

Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Secara Online Bagi UMKM Di Kelurahan Patangpuluhan Kota Yogyakarta

Socialization of Online Business Identification Number (NIB) Creation For MSMEs In Patangpuluhan Village, Yogyakarta City

Novian Ristanto^{a*}, Zaenal Wafa^b

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta,
Yogyakarta, Indonesia^{a,b}

anovianristanto98@gmail.com

Disubmit : 2 November 2024, Diterima : 26 November 2024, Dipublikasi : 5 Desember 2024

Abstract

The socialization of the issuance of the Business License Number (NIB) was held in Patangpuluhan Village, Wirobrajan District, Special Region of Yogyakarta. In running a business, it is important to have valid legality, such as brand legality, product halalness, and business registration number. The Business Registration Number (NIB) is the first step that every business owner must have as a form of legality. The purpose of this activity is to provide education to the public about the importance of having a NIB. By having a NIB, business actors can more easily apply for other business permits, such as PIRT (Home Industry Food) permits, halal certification for MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises), and obtain convenience in obtaining KUR (People's Business Credit). The socialization method used was a presentation method regarding the Definition of NIB, Functions and benefits of NIB, as well as a guide to the steps for making NIB online through the Online Single Submission System (OSS) (<https://oss.go.id/>). There were 5 MSME actors present at this socialization activity. With this socialization, it is hoped that business actors will have business legality to facilitate access to capital, obtain brand legality, product halalness and various other conveniences.

Keyword: Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Online Single Submission (OSS), Business Identification Number (NIB)

Abstrak

Sosialisasi penerbitan Nomor Izin Berusaha (NIB) di selenggarakan di Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam menjalankan sebuah usaha, penting untuk memiliki legalitas yang sah, seperti legalitas merek, kehalalan produk, hingga nomor induk berusaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan langkah awal yang harus dimiliki oleh setiap pemilik usaha sebagai bentuk legalitas. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki NIB. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat lebih mudah mengajukan izin-izin usaha lainnya, seperti izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), sertifikasi halal bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), serta memperoleh kemudahan dalam mendapatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Metode sosialisasi yang dilakukan menggunakan metode presentasi mengenai Pengertian NIB, Fungsi dan manfaat NIB, serta panduan langkah pembuatan NIB secara online melalui Sistem Online Single Submission (OSS) (<https://oss.go.id/>). Ada sebanyak 5 pelaku UMKM yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan para pelaku usaha memiliki legalitas usaha untuk memudahkan akses permodalan, mendapat legalitas merk, kehalalan produk dan berbagai kemudahan lainnya.

Kata Kunci: Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM), Online Single Submission (OSS), Nomor Induk Berusaha (NIB)

1. Pendahuluan

Di Kelurahan Patangpuluhan, Kota Yogyakarta, usaha menengah kecil mikro (UMKM) berkembang pesat. Setiap tahunnya, jumlah UMKM terus bertambah. UMKM di Kelurahan Patangpuluhan bergerak di berbagai bidang usaha, mulai dari fashion,

kerajinan tangan, hingga kuliner. Selain usaha dagang, usaha jasa seperti tata rias, salon pengantin, dan perawatan juga semakin menjamur. Selain warga asli Kelurahan Patangpuluhan, usaha ini juga dijalankan oleh masyarakat dari berbagai daerah. Kehadiran UMKM dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan perekonomian masyarakat setempat, selain membuat lingkungan sekitar tampak ramai (Asnaini, 2022).

Kepemilikan izin usaha merupakan hal yang sangat penting bagi pelaku usaha, baik skala mikro, kecil, maupun menengah. Hal ini dikenal dengan istilah legalitas usaha. Pengakuan pemerintah terhadap eksistensi dan kemampuan suatu usaha untuk menjalankan kegiatan usaha dikenal dengan istilah legalitas usaha. Legalitas usaha ini akan sangat penting dalam mendorong persaingan pelaku usaha UMKM di pasar global, ungkap (Kholidah, 2023). Kesibukan dalam bertransaksi jual beli membuat pelaku usaha kerap mengabaikan legalitas usaha sehingga banyak UMKM yang belum memilikinya. Minimnya pengetahuan tentang manfaat legalitas usaha bagi pelaku UMKM menjadi salah satu faktor yang menyebabkan minimnya UMKM saat ini.

Untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sah, beroperasi, dan layak didirikan, pelaku usaha harus memiliki izin usaha. (Thineza Ardea Pramesti et al., 2022) mengatakan Tujuan dari perizinan adalah untuk mendukung, membimbing, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan usaha. Selain sebagai regulator, perizinan juga dapat berfungsi sebagai pengatur. Pelaku usaha harus menjaga mutu barang yang diproduksinya ketika menggunakan perizinan. Oleh karena penanggung jawab perusahaan sudah tercakup dalam perizinan, maka pelaku usaha tidak boleh lalai dalam memproduksi barang atau jasa. Artinya, jika terjadi sesuatu yang merugikan pihak lain, maka orang yang disebutkan dalam legalitas tersebut harus bertanggung jawab.

Setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran, Lembaga OSS akan menerbitkan izin Perizinan Terpadu Daring (Online Single Submission) atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota. Salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik adalah Online Single Submission. Pelaku usaha menerima perizinan dalam bentuk persetujuan yang ditunjukkan dalam surat atau keputusan. Setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan, maka perizinan pun diberikan (Marthalina & Khairina 2022). Bagi pelaku UMKM, perizinan usaha menawarkan beberapa keuntungan, antara lain kemudahan dalam mengajukan pembiayaan, memperoleh dukungan sosial dari pemerintah pusat dan daerah, serta menunjukkan bahwa perusahaannya telah resmi berbadan hukum oleh pemerintah. Untuk memperoleh kepastian dan perlindungan usaha, maka diperlukan legitimasi usaha. (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022).

Sejak Mei 2018, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia telah memberlakukan peraturan perizinan. Sebagai identitas perusahaan, peraturan tersebut menyarankan para pelaku usaha untuk segera mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaku usaha dapat memperoleh kemudahan dalam mengurus legalitas perusahaan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). (Diana et al., 2022)

Perizinan Berusaha Terpadu Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS bagi pelaku usaha melalui sistem elektronik. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha dan izin komersial atau operasional, termasuk untuk memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan izin komersial atau operasional, sesuai dengan Pasal 25 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu Secara Elektronik.. Nomor Induk Berusaha (NIB) ini tetap berlaku sepanjang pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pemerintah sewaktu-waktu dapat membatalkan NIB apabila pelaku usaha tersebut melanggar ketentuan atau melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan yang tercatat dalam sistem (Istiqfarini et al., 2022; Wahyudin et al., 2024).

Sebagai bukti keabsahan usahanya, Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) melalui Sistem Informasi Terpadu Satu Pintu (SLI). Setelah melakukan pendaftaran, Lembaga OSS memberikan Nomor Induk Berusaha kepada pelaku usaha yang berfungsi sebagai identitas pelaku usaha, baik yang berbentuk usaha perseorangan, badan usaha, maupun badan hukum. Nomor Induk Berusaha juga berfungsi sebagai Akses Kepabeanaan, Tanda Daftar Perusahaan, dan Angka Pengenal Impor (TDP). Sementara itu, IUMK merupakan dokumen satu halaman yang berfungsi sebagai izin usaha mikro dan kecil serta memberikan payung hukum bagi pelaku usaha. (Puspita et al., 2022).

Pemerintah memperkenalkan Nomor Induk Berusaha untuk memudahkan para pelaku usaha dalam mengurus izin usaha dalam pemasaran atau dukungan dana dari lembaga perbankan (Ikhsan et al., 2023; Anam et al., 2022). Para pelaku usaha tidak perlu lagi membawa banyak dokumen untuk mengurus izin usaha di kemudian hari jika mereka sudah memiliki NIB. Bagi pelaku UMKM, izin usaha memiliki banyak keuntungan, antara lain dapat menunjukkan legalitas resmi dari pemerintah, memudahkan pengajuan pinjaman, dan memudahkan perolehan bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah (Djarwoto et al., 2023). Meskipun memiliki banyak kelebihan, masih banyak pelaku UMKM, khususnya di Kelurahan Patangpuluhan yang belum mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan izin. Banyak pelaku usaha di Kelurahan Patangpuluhan yang belum memiliki NIB karena minimnya sosialisasi dan ketidaktahuan masyarakat terhadap NIB. Beberapa faktor yang menyebabkan pelaku UMKM di Kelurahan Patangpuluhan belum memiliki izin usaha antara lain: (1) ketidaktahuan tentang Nomor Induk Berusaha; (2) ketidaktahuan tentang kelebihan memiliki izin; (3) ketidaktahuan tentang pengurusan izin usaha; dan (4) masih adanya anggapan bahwa usahanya terlalu kecil sehingga tidak perlu memiliki izin usaha (Anggraeni 2021)


2. Metode

Sosialisasi dan pendampingan untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah melalui online single submission (OSS) merupakan metode yang digunakan. Materi sosialisasi disusun dalam bentuk presentasi lisan dan presentasi tentang Nomor Induk Berusaha dan Online Single Submission. Setelah pengenalan, materi disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Setelah pemaparan dan diskusi selesai, pelaku usaha mikro Kelurahan Patangpuluhan mendapatkan pendampingan langsung dan sesi tanya jawab.

Dengan adanya sesi tanya jawab, memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait topik yang dibahas, sehingga mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang OSS. Dan juga membantu untuk mengklarifikasi bagian-bagian yang mungkin belum jelas. Sehingga dapat memberikan dampak positif bagi UMKM dalam memanfaatkan peluang untuk

mengembangkan usaha mereka. Dengan demikian, mereka juga dapat berkesempatan untuk mendapatkan bantuan pemerintah serta manfaat lainnya. Untuk materi terkait perizinan usaha, kami membagikan selebaran panduan tentang cara pembuatan akun perizinan NIB melalui laman www.oss.go.id, selain itu juga diberikan penjelasan melalui presentasi. Tahap-tahap berikut merupakan bagian dari sistem pelaksanaan kegiatan berbasis masyarakat:

1. Melakukan survei untuk mengidentifikasi pelaku usaha di Kelurahan Patangpuluhan.
2. Menyiapkan presentasi mengenai Sosialisasi Nomor Induk Berusaha (NIB).
3. Menghubungi pelaku UMKM melalui perwakilan usaha via WhatsApp.
4. Koordinasi untuk memutuskan waktu dan lokasi terbaik untuk melakukan sosialisasi.
5. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk sosialisasi.
6. Melaksanakan sosialisasi dengan mempresentasikan materi tentang pentingnya memiliki NIB serta memberikan panduan tentang cara pembuatan NIB.



Gambar 1. Flowchart Pelaksanaan Sosialisasi NIBS

3. Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan Sosialisasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini dilakukan secara luring. Kegiatan Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 25 November 2024 pukul 16.00, yang bertempat di RT 12 RW 002 Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Yogyakarta. Peserta sosialisasi yang hadir ada 5 orang dari usaha perorangan mulai dari usaha fashion, kerajinan tangan, hingga kuliner. Kegiatan sosialisasi mulai diawali dengan perkenalan serta pemaparan materi mengenai NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai legalitas usaha. Bisnis yang dirintis akan mempunyai legitimasi dan memudahkan akses terhadap berbagai urusan administratif dengan NIB. Para peserta yang hadir pada kesempatan ini belum sepenuhnya memahami mengenai apa itu NIB, manfaat dan fungsinya, serta cara pembuatannya. Diharapkan peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang NIB sebagai hasil sosialisasi ini. Terlebih lagi, mayoritas peserta merupakan pengusaha yang bergerak di sektor pangan. Tentunya, NIB sangat penting untuk mengurus izin P-IRT atau sertifikat halal. P-IRT maupun sertifikat halal dapat diperoleh melalui sistem OSS setelah pengusaha memiliki NIB.

Sejak Mei 2018, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia telah memberlakukan aturan perizinan. Aturan tersebut menganjurkan agar pelaku usaha segera mengurus NIB sebagai tanda pengenal perusahaan. Pelaku usaha dapat memperoleh kemudahan dalam mengurus legalitas perusahaannya dengan NIB. Pelaku usaha tidak perlu lagi direpotkan dengan perizinan perusahaan seperti API dan TDP jika telah memiliki NIB. Pelaku usaha UMK dapat mengurus Izin

Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) selain NIB. Ada banyak manfaat atau keuntungan memiliki IUMK. Berdasarkan Pasal 4 PMDN No. 83/2014, pelaku usaha akan memperoleh keuntungan sebagai berikut:


- a. Memperoleh perlindungan dan kepastian dalam menjalankan usaha di suatu wilayah
- b. Memperoleh dukungan pengembangan perusahaan dari pemerintah pusat dan daerah
- c. Memperoleh kemudahan akses pendanaan dari perbankan dan non perbankan untuk menambah modal usaha
- d. Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau lembaga lain dengan mudah memberdayakan pelaku usaha.




Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi



Gambar 3. Printout Paparan Sosialisasi



Gambar 4. Materi Paparan Sosialisasi



Gambar 5. Langkah Pembuatan NIB

Menggunakan akun OSS (Online Single Submission) untuk membuat NIB bagi pelaku UMKM. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah membuat akun di OSS atau mendaftar untuk mendapatkan izin akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Berikut ini langkah-langkah dalam membuat hak akses:

1. Pertama, masuk ke <https://oss.go.id/>
2. Pilih "Daftar" di pojok kanan atas laman.
3. Pilih skala usaha UMK (jika badan usaha memiliki modal maksimal Rp5 miliar).
4. Isi formulir pendaftaran yang tersedia setelah memilih jenis pelaku usaha UMK sesuai dengan status perusahaan. Terdapat dua kategori pelaku usaha, yaitu perorangan dan badan usaha.
5. Informasi yang perlu diisi adalah alamat email aktif dan nomor telepon seluler yang terhubung dengan WhatsApp.
6. Untuk mendapatkan Kode Verifikasi melalui email, klik "Kirim Kode Verifikasi melalui Email".
7. Ketik Kode Verifikasi yang telah dikirim melalui email.
8. Selanjutnya, isi seluruh nama sesuai dengan KTP, buat kata sandi baru, masukkan kembali, dan klik "Konfirmasi".

9. Setelah mengisi informasi pelaku usaha (NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat sesuai KTP, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai KTP), klik "Daftar" setelah mencentang Disclaimer.
10. Sistem OSS kini dapat diakses setelah pendaftaran berhasil dilakukan.

Setelah tahap pendaftaran hak akses selesai, pendaftaran usaha diperlukan untuk dapat menerbitkan NIB. Langkah-langkah pendaftarannya adalah sebagai berikut:

 1. Pertama, masuk ke <https://oss.go.id/>
 2. Pilih "Login" yang terletak di pojok kanan atas halaman.
 3. Klik "Login" setelah memasukkan captcha dan nama pengguna serta kata sandi Anda.
 4. Pilih "Permohonan Baru" dari menu "Perizinan Berusaha".
 5. Lengkapi data pelaku usaha, bidang usaha, produk/jasa bidang usaha, dan bidang usaha tertentu.
 6. Setelah selesai, periksa daftar barang dan jasa, informasi perusahaan, dan kegiatan usaha.
 7. Dokumen Persetujuan Lingkungan Hidup (KBLI/Bidang Usaha Tertentu) juga harus diperiksa dan diisi.
 8. Setelah itu, baca dan periksa "Pernyataan Independen"
 9. Sebelum menerbitkan, periksa dengan saksama izin usaha yang diajukan.
 10. Izin Usaha dan Izin Usaha Tersebut telah berhasil diterbitkan.

4. Simpulan

Sosialisasi mengenai pentingnya legalitas UMKM perlu dilaksanakan agar para pelaku UMKM dapat mengurus legalitas usaha mereka dengan baik. Kegiatan sosialisasi ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah (baik kota maupun DPMNAKER-PTSP), kelurahan, serta instansi terkait lainnya. Terlebih lagi, sosialisasi ini memanfaatkan sistem Online Single Submission (OSS), yang merupakan sistem perizinan terbaru yang lebih cepat dan efisien. Dengan adanya pendampingan dari kelurahan atau pihak terkait (seperti dinas setempat) dalam proses pembuatan legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS, diharapkan para pelaku UMKM tidak kesulitan dalam mengurus NIB mereka.

5. Daftar Pustaka

- Anam, K., Wulandari, R., & Budiantara, T. (2022). Sosialisasi dan pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS untuk UMKM di Kecamatan Sukorejo. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 150–159. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya legalitas usaha bagi UMKM: Perspektif kebijakan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77–83.
- Asnaini, S. W. (2022). Sosialisasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pengembangan UMKM di Bumdes Serdang Tirta Kencana melalui Online Single Submission. 1(2), 73–83.
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk kesadaran legalitas usaha bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81–88. <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>

- Djarwono, L. F., Febrianti, I., Maulana, M. I., & Nurjannah, Y. I. (2023). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pengembangan UMKM di Desa Krikilan melalui Online Single Submission (OSS). *Aktivita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 45–56.
- Ikhsan, M. F., Sholihah, A. P., Jamil, L. N., Triananta, M. N., Candra, A. F. N., Bustanil, S., Fahriya, A., Assaifuddin, A. Z., & Wijaya, N. H. (2023). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha bagi UMKM bagi masyarakat Desa Dadapayu. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.18196/ppm.61.1192>
- Istiqfarini, F., Simangunsong, S. Y., & Mahendra, R. (2022). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pelaku UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1, 309–315.
- Kholidah. (2023). Peningkatan kualitas usaha di Desa Cilimus melalui sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS). *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 43(4), 342–346.
- Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada pelaku usaha mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1). <https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523>
- Pramesti, T. A., Azizah, T., Nurbayzura, W., Permana, K. A., Aqila, N. D. P., Sulistyowati, I., Ahabab, T., Setyorini, A., Khrisna, P. G., Febriani, S., & Putra, C. A. (2022). Pendampingan legalitas UMKM NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar. *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 385–392. <https://doi.org/10.51574/patikala.v2i1.479>
- Wahyudin, C., Salbiah, E., & Afrianti, N. (2024). Sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk Usaha Mikro Kecil Menengah logam. *Karimah Tauhid*, 3(2), 1325–1334.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>